

Provinsi Bengkulu

Sumber : Rakyat Bengkulu/Bengkulu Ekspres/Radar Bengkulu/Kompas/Media Indonesia

Tanggal : 27 / 11 / 2018

Tersangka PT BM Ajukan Penangguhan

Siap Kembalikan Kerugian Negara

BENGKULU - Tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana penyerahan modal PT Bengkulu Mandiri (BM) yang sudah dijabarkan ke Rutan kelas II A Malabero segera diadili. Pasalnya penyidik Kejari Bengkulu telah berhasil menuntaskan berkas perkara ketiganya. Yakni H MJ mantan Direktur Utama PT BM dan HY mantan Direktur Operasional dan Og Direktur CV Kinal Jaya Putra. Bahkan pekan depan dijadwalkan pelimpahan berkas ke pengadilan Tipikor Bengkulu.

Kajari Bengkulu I Made Sudarmawan melalui Kasi Pidsus Oktalian Darmawan mengatakan berkas perkara ketiga tersangka sudah lengkap. Sehingga tidak ada kendala untuk dilimpahkan ke pengadilan. Setelah didapati fakta di persidangan, pihaknya akan mengembangkan untuk melakukan penyelidikan terhadap tersangka baru yang diduga ikut terlibat.

"Kita lakukan perampun-

gan berkas dengan cepat. Sehingga kita dapat cepat mendapati siapa saja yang terlibat sesuai fakta di persidangan nantinya," ujar Okta. Lanjutnya, saat ini ketiganya masih dalam status tahanan Kejari. Mereka sudah mengajukan surat permohonan penangguhan.

Akan tetapi belum ada persetujuan. Selain itu mereka dikabarkan akan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 800 juta. Tetapi pengembaliannya bukan pada saat proses di Kejaksaan, tetapi di saat proses persidangan atau di depan majelis hakim. "Soal dimana mereka mengembalikan kerugian negara silahkan saja," paparnya.

Sementara Drs. H Ahmad Nurdin, SH, MH selaku Kuasa Hukum tersangka Mj mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan permohonan penangguhan. "Surat permohonan penangguhan sudah kami sampaikan. Tapi sampai hari ini (kemarin, red) belum ada jawabannya. Kami masih akan menunggu dan berhasil dapat dikabulkan," ujar Ahmad Nurdin. (che)